



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

BADAN USAHA PELABUHAN
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 3, BATU AMPAR, PULAU BATAM
TELEPON (0778) 430994, 430996, 455471 ; FAKSIMILE (0778) 450720 ; SITUS www.bpmatam.go.id

Yth. Pengguna Jasa Kepelabuhanan
di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Batam

**SURAT EDARAN
NOMOR // TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN
DI WILAYAH KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasional antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Mitra Kerjasama Pemanduan dan Penundaan.

B. Maksud dan Tujuan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan khususnya kegiatan pemanduan dan penundaan di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

C. Ruang Lingkup

1. Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah bekerjasama dengan:
 - a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk kegiatan pemanduan dan penundaan;
 - b. PT Bias Delta Pratama untuk kegiatan pemanduan dan penundaan;
 - c. PT Segara Catur Perkasa untuk kegiatan pemanduan dan penundaan;
 - d. PT Gema Samudera Sarana untuk kegiatan pemanduan dan penundaan;
 - e. PT Maccahma Dhina Hartiendspin untuk kegiatan pemanduan dan penundaan;
 - f. PT Snepac Indo Service untuk kegiatan pemanduan dan penundaan.
2. Bahwa Mitra Kerjasama seperti disebutkan dalam poin 1 (satu) di atas telah tersedia dalam BP Batam Seaport Information Management System (B-SIMS).
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 20 September 2022
Direktur Badan Usaha Pelabuhan,



Dendi Gustinandar